



*Legal Socialization on Sexual Violence: Building Awareness and Preventing Sexual Violence in the Community and Islamic Boarding Schools in Uteun Kot Village, Lhokseumawe*

**SOSIALISASI HUKUM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL:  
MEMBANGUN KESADARAN DAN MENCEGAH TINDAK  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MASYARAKAT DAN PASANTREN  
DI DESA UTEUN KOT LHOKSEUMAWE**

Fauzah Nur Aksa<sup>1\*</sup>, Herinawati<sup>1</sup>, Fitri Maghfirah<sup>1</sup>, Shira Thani<sup>1</sup>, Arnita<sup>1</sup>, Jamidi Jamidi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh  
Komplek Kampus Bukit Indah (BI) Jl. Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe, 24353 –  
Indonesia

e-mail: [fauzah@unimal.ac.id](mailto:fauzah@unimal.ac.id)

\*Correspondence author

**Abstract:**

*This community service aims to enhance the community's legal awareness regarding the dangers and legal processes of sexual violence crimes. Additionally, the program seeks to improve the public's understanding of the dangers of sexual violence, efforts for handling and preventing it, and encourages collaboration among all parties to maintain a safe environment. This community service initiative emerges in response to the rising cases of sexual harassment in the Lhokseumawe region, particularly in Uteun Kot Village. Statistics reveal an increase in cases from January to May 2023, with 13 cases of harassment against women and 15 cases involving children. This occurrence triggers the need to address the issue through legal and preventive approaches. The activities are conducted through socialization and mentoring in Uteun Kot Village and the surrounding religious boarding schools. The method involves speakers from practitioners and academics delivering materials on the law related to sexual violence. The socialization includes providing an understanding of the dangers of sexual violence, legal protection for victims, prevention strategies, and persuasive approaches. The socialization activities were attended by 50 participants, including village officials, community members, and students from the religious boarding schools in Uteun Kot. Speakers discussed various legal aspects, impacts, and prevention strategies of sexual violence. Participants responded positively, showing enthusiasm to enhance awareness and courage to report incidents of sexual violence. Based on the outcomes, several solutions and recommendations are provided, including enhancing legal understanding, prevention strategies, and persuasive approaches. Installation of CCTV, separation of students, strict supervision, and sexual education are strategies to prevent sexual violence cases. Persuasive approaches are directed at boosting*



*victims' courage to report incidents. This program can be further developed by involving a broader range of the community and relevant institutions. Involvement of parents, religious leaders, and local authorities can strengthen prevention efforts. In addition, monitoring and evaluation are also needed continuously.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Legal Awareness, Prevention, Lhokseumawe*

#### **Abstrak:**

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai bahaya dan proses hukum tindak kejahatan kekerasan seksual. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, upaya penanganan dan pencegahan, serta mendorong kerjasama di antara semua pihak untuk menjaga lingkungan yang aman. Inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual di wilayah Lhokseumawe, khususnya di Desa Uteun Kot. Statistik menunjukkan peningkatan kasus dari Januari hingga Mei 2023, dengan 13 kasus pelecehan terhadap perempuan dan 15 kasus pelecehan anak. Kejadian ini memicu kebutuhan untuk mengatasi permasalahan ini melalui pendekatan hukum dan pencegahan. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi dan pendampingan di Desa Uteun Kot serta pesantren di sekitarnya. Metodenya melibatkan narasumber dari praktisi dan akademisi yang menyampaikan materi mengenai hukum terkait kekerasan seksual. Sosialisasi ini mencakup pemahaman tentang bahaya kekerasan seksual, perlindungan hukum bagi korban, strategi pencegahan, dan pendekatan persuasif. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 50 peserta, terdiri dari aparat desa, masyarakat, dan santri pesantren di Uteun Kot. Narasumber membahas berbagai aspek hukum, dampak, dan strategi pencegahan kekerasan seksual. Respon peserta sangat baik, menunjukkan antusiasme untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian melaporkan kejadian kekerasan seksual. Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa solusi dan rekomendasi diberikan, termasuk meningkatkan pemahaman hukum, strategi pencegahan, dan pendekatan persuasif. Pemasangan CCTV, pemisahan santri, pengawasan ketat, dan pendidikan seksual menjadi strategi dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Pendekatan persuasif ditujukan untuk meningkatkan keberanian korban melaporkan kejadian. Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat dan lembaga terkait. Keterlibatan orang tua, pemuka agama, dan pihak berwenang setempat dapat memperkuat upaya pencegahan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga diperlukan secara terus menerus.

**Kata kunci:** *Kekerasan Seksual, Kesadaran Hukum, Pencegahan, Lhokseumawe*



## 1. PENDAHULUAN

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari isu maraknya pelecehan seksual yang sukses mencuri perhatian berbagai lapisan masyarakat, instansi pemerintah, dan non pemerintah. Berdasarkan adanya dua kasus sodomi di Lhokseumawe dan Aceh Utara hingga Mei 2023 dengan korban anak di bawah umur (Dialeksis.com, 2023; Masriadi, 2023), merepresentasikan bahwa korban dalam kasus pelecehan seksual tidak memandang gender, karena bisa terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki. Di samping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat, bahwa Sepanjang tahun 2022 terdapat 1.087 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 280 adalah kasus kekerasan seksual, 233 kekerasan seksual terhadap anak, dan 27 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (Redaksi, 2023).

Sebelumnya, Pada 2019, Lhokseumawe tercatat menjadi peringkat ke-4 kasus kekerasan terhadap anak pada di Provinsi Aceh. Dan tercatat juga pada tahun 2020, telah terjadi sebanyak 905 kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana di 2021 meningkat menjadi 924 kasus. Kabar terkini, di wilayah Lhokseumawe sendiri, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2023 yang sudah tercatat 13 kasus pelecehan terhadap perempuan, dan 15 kasus pelecehan anak (Portal Pemerintah Lhokseumawe, 2023).

Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2018, salah satu kasus pelecehan seksual pernah terjadi di salah satu sekolah di Lhokseumawe, dan pelaku adalah seorang oknum pimpinan pesantren. Kasus tersebut selanjutnya diproses oleh pihak berwenang karena pelaku terbukti melakukan pelecehan seksual kepada 15 orang santri di salah satu pesantren yang berada di Kota Lhokseumawe. Dari 15 yang menjadi korban sodomi, hanya lima orang yang melaporkan ke pihak kepolisian. Aksi itu dilakukan pelaku sejak September 2018 lalu namun terungkap saat seorang korban melaporkan aksi bejat oknum pimpinan pesantren ke polisi pada bulan Juni 2019 (Iskandar et al., 2023).

Terkait dengan kasus pelecehan, hingga 2023 ketakutan bagi korban untuk melapor pada pihak berwajib masih menjadi alasan belum efektifnya proses hukum dalam pemberantas tindakan pelecehan seksual di Lhokseumawe. Seperti yang terjadi di sebuah pasantren, dengan korban seorang santri laki-laki yang disodomi sebanyak 50 kali sejak pertengahan tahun 2022 oleh seorang oknum tenaga kerja di pesantren tersebut. Sejak awal terjadinya pelecehan, korban tidak berani melaporkan pada keluarganya, hingga mei 2023 kasus ini baru mencuat dan mulai ditangani oleh kepolisian, kejadian pelecehan tersebut mulai berani korban



ceritakan karena sudah tidak tahan lagi terus dilecehkan oleh predator seksual tersebut (BRR, 2023; Randi, 2023)

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui turunnya para akademisi dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan pertahanan diri terhadap kekerasan seksual pada siswa SLTA di kota Lhokseumawe (Iskandar et al., 2023). Berbagai upaya perlu diambil oleh berbagai lapisan masyarakat, sebab permasalahan ini bisa berefek pada berbagai kepentingan manusia, bahkan tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah setelah dilecehkan (Furna, 2023).

Berangkat dari kasus-kasus besar tersebut, telah menggerakkan kami tim pengabdian kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam mencegah dan memberantas kejahatan kekerasan seksual tersebut, apalagi pada beberapa kasus besar akhir-akhir ini, yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Fakta tersebut sedikit banyak menggambarkan bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, serta hukum yang berpihak, dan berbagai lapisan masyarakat termasuk akademisi dari Universitas Malikussaleh yang perlu bergerak mengambil peran, khususnya di wilayah yang menjadi desa binaan Unimal sendiri.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, sosialisasi bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta proses hukum dari kasus tindak kejahatan kekerasan seksual. Sebagaimana sosialisasi yang pernah dilakukan oleh beberapa akademisi untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual (Iskandar et al., 2023; Kurnianingsih et al., 2023), karena dalam penanganan dan pencegahan semakin maraknya kasus pelecehan tersebut juga diperlukan kolaborasi berbagai aktor atau lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan dan non pemerintahan (Sari et al., 2021).

Di samping itu, pengawasan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual yang ketat juga bisa menjadi jalan pencegahan, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi Pengasuh, Membatasi kedekatan antar santri bila adanya Indikasi mencurigakan, Pemasangan CCTV di Asrama, Memisahkan santri laki-laki dan perempuan, Menempatkan Pengasuh dalam Setiap Asrama dan Mengedukasi Ilmu Agama bagi Anak. Senada dengan itu, Pendekatan persuasif dengan anak untuk menceritakan kondisi pesantren sangat terbuka dapat memudahkan orangtua mengidentifikasi ada atau tidaknya praktik pelecehan seksual di pesantren (Bahri & Mansari, 2021). Di lain sisi, adanya pendidikan seksual juga bisa menjadi salah satu pendekatan dalam menangani kejahatan seksual (Jamaludin, 2022).

Sebagaimana dalam program PKM yang akan kami jalankan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga dalam menjadi salah satu tindakan preventif



dan represif dalam menghadapi maraknya kasus pelecehan seksual di Lhokseumawe. Sebagaimana PKM yang pernah dilakukan oleh beberapa para akademisi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak (Emil Sailan, 2022; Iskandar et al., 2022; Saimima et al., 2021).

Lokasi yang menjadi fokus PKM nantinya terletak di salah satu Desa Binaan Universitas Malikussaleh yaitu Uteun Kot. Pemilihan Uteun Kot yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe untuk menjadi target PKM didasarkan pada tiga pertimbangan, diantaranya karena maraknya kasus pelecehan seksual di wilayah Lhokseumawe, selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah karena Uteun Kot merupakan Desa Binaan Universitas Malikussaleh, serta adanya pesantren besar di desa tersebut yang juga mendorong tim PKM membuat perencanaan program penyuluhan hukum di desa tersebut, karena dari beberapa kasus belakangan di Lhokseumawe, predator seksual berasal dari Pasantren. Dalam pelaksanaan penyuluhan nantinya, baik masyarakat, lapisan jajaran pemerintahan Gampong Uteun Kot, serta pihak-pihak dari pesantren yang berada di wilayah tersebut akan dilibatkan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### 2.1 Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam satu hari. Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah perwakilan masyarakat dan santri dari pasantren yang ada di Desa Lingkungan pembinaan Universitas Malikussaleh yaitu Uteunkot yang terletak di Kota Lhokseumawe. Metode Kegiatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk penyuluhan Hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan tentang tindak kekerasan seksual dan solusi yang bisa dilakukan. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut yakni tentang penyuluhan hukum atas tindakan kekerasan seksual dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan tindakan tersebut.

### 2.2 Tahapan Pelaksanaan

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah masyarakat di Desa Lingkungan pembinaan Universitas Malikussaleh yaitu Uteun Kot yang terletak di Kota Lhokseumawe. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dalam bentuk sosialisasi di Balai Desa Uteun Kot dan Pesantren di Uteun Kot untuk



meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terkait tindak kejahatan kekerasan seksual dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama adalah melakukan persiapan berupa survei tempat dan koordinasi internal, kemudian dilakukan proses pengurusan perizinan dan menetapkan waktu pelaksana kegiatan dengan kepala Desa Uteun Kot Lhokseumawe serta Pimpinan Pesantren di Desa Tersebut, disertai juga diskusi penyusunan bahan dan mengorganisir berjalannya proses pengabdian. Disamping itu juga dilakukan beberapa persiapan seperti pembuatan instrumen kegiatan yang meliputi lembar absensi, angket, lembar kerja, persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, dan sebagainya.
- 2) Selanjutnya pengabdian dilakukan dengan mengumpulkan jajaran pimpinan gampong, masyarakat di Utenkot serta perwakilan dari pesantren Ulumuddin Lhokseumawe baik pengasuh, dan santri.
- 3) Selanjutnya, sosialisasi akan dimulai dengan memberikan pemahaman terkait pergerakan isu terkini tentang kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, dan Lhokseumawe secara khususnya. Yang kemudian baru dilanjutkan ke pendalaman materi terkait bahaya kejahatan tersebut serta dampak bagi yg secara komprehensif akan dijabarkan oleh TIM PKM, baik dari aspek impact bagi kesehatan fisik dan psikis si korban, maupun keberlanjutan tatanan sosial masyarakat.
- 4) Selanjutnya akan dilanjutkan pada pendalaman materi terkait perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual serta hukum yang berlaku bagi pelaku tindakan kejahatan tersebut, pendalaman materi ini diupayakan agar peserta sosialisasi lebih paham dan memiliki kesadaran hukum supaya jika terjadi tindak kejahatan tersebut pada mereka dan sekitar mereka, maka mereka akan paham terkait perlindungan hukum bagi mereka.
- 5) Materi pelatihan selanjutnya akan memfokuskan pada strategi preventif dan represif dalam mencegah dan menghadapi kasus kejahatan tersebut.
- 6) Selanjutnya TIM PKM akan memberikan pendalaman materi terkait komunikasi persuasif yang bisa digunakan untuk mencegah dan menghadapi kasus kekerasan seksual, pada tahapan ini peserta sosialisasi akan dibimbing untuk bisa dan paham terkait pola-pola komunikasi agar bisa mendeteksi adanya tindak kekerasan seksual di lingkungannya, serta memberikan materi motivasi dan menumbuhkan keberanian bagi korban untuk mengkomunikasikan nya jika mereka menjadi korban dari kekerasan seksual.

- 7) Pada akhir sesi, tim PKM akan meminta peserta sosialisasi tersebut untuk menuliskan atau menyampaikan di depan peserta lainnya tentang upaya yang akan mereka lakukan jika mereka menjadi korban dan jika terjadi kasus kekerasan seksual di sekitar mereka. Tahapan ini menjadi upaya evaluasi terkait tingkat pemahaman, kesadaran masyarakat, serta motivasi mereka untuk menumbuhkan kesadaran dan keseriusan dalam memberantas kekerasan seksual di sekitar.



**Gambar 1:**  
Kegiatan Sosialisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

- 1) Mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program nantinya
- 2) Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan
- 3) Mitra bersedia menindak lanjut, mengimplementasikan, dan berbagi ilmu yang diperoleh melalui acara PKM tersebut kepada pihak lainnya

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di Kota Lhokseumawe, serta dapat mengoptimalkan dan mengembangkan program pendampingan lanjutan, sehingga kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan preventif dan represif dalam menghadapi tindak kejahatan kekerasan seksual terus bisa diperkuat dengan adanya berbagai pendampingan dari pemerintah.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen. Kegiatan ini dilakukan secara luring pada lokasi mitra, tepatnya di Meunasah Uteun Kot. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari aparat desa Uteun Kot, Lhokseumawe serta santri dari perwakilan dayah Ulumuddin. Secara umum, kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan, mulai dari tahapan persiapan dan kegiatan inti.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Semakin meningkatnya peristiwa kekerasan seksual di sekitar masyarakat serta dampak yang tidak baik bagi korban dalam waktu berkepanjangan, tentunya memerlukan upaya represif dan preventif dalam mencegah berkembangnya kasus serupa.

*Sexual abuse* (Kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Salamor & Salamor, 2022).

Kegiatan PKM yang dilakukan dengan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, para peserta yang diundang hadir tepat waktu dan mengikuti acara dengan antusias, para peserta saat sesi tanya jawab mereka sangat bersemangat, hal ini terlihat dari peserta kegiatan penyuluhan yang menurut mereka sangat menarik tema yang di pilih yaitu tentang tindak kekerasan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan sekitar mereka. Menurut Keuchik selaku kepala gampong Uteun Kot, bahwa kejadian tentang kekerasan seksual sudah semakin marak terjadi dan perlu di bangun kesadaran masyarakat agar bisa mencegah kejadian tersebut.



Tahapan persiapan kami melakukan Observasi Lokasi dan Pengambilan Data awal Pengabdian. Pada tahapan ini, terdapat beberapa sub kegiatan yang kami lakukan, seperti membuka komunikasi dengan pihak aparat desa dan pihak pesantren Ulumuddin. Selain itu, pada tahapan ini kami juga mengumpulkan data terkait dengan isu dalam kegiatan ini. Selanjutnya, koordinasi terkait dengan pemilihan peserta kegiatan juga kami sepakati pada tahapan persiapan ini, dengan tujuan output kegiatan ini terwujud secara optimal. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan kegiatan inti yaitu sosialisasi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami laksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023. Kegiatan sosialisasi hukum tindak kekerasan seksual dalam rangka membangun kesadaran dan mencegah tindak kekerasan seksual dalam masyarakat dan pesantren di desa Uteun Kot lhokseumawe, berlangsung dari jam 09:00-12:00.



**Gambar 2:**  
Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan ini diisi oleh dua narasumber, baik dari praktisi yang memiliki fokus keilmuan dalam mengadvokasi kasus tindak kekerasan seksual di Aceh yaitu Farida Hanum yang merupakan Ketua Balai Syura Ureung Inong Aceh wilayah Lhokseumnawe, yang juga merangkap sebagai relawan Yayasan Geutanyoe. Narasumber lainnya adalah akademisi di bidang Hukum yaitu Arnita, yang menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi hukum terkait kasus kekerasan seksual untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual dan membangun kesadaran masyarakat dan pesantren akan tindakan tersebut sehingga masyarakat dan pihak pesantren terkait dapat bertindak cepat atas

tindakan kekerasan seksual yang mungkin bisa terjadi kapan saja dan pelakunya bisa saja orang yang paling dekat. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan terkait dengan pengetahuan hukum pada kasus kekerasan seksual, Akan tetapi masyarakat dan Santri di Uteun Kot Lhokseumawe tidak mengetahui terkait bagaimana hukum memandang terkait dengan kekerasan seksual serta jenis-jenis bentuk kekerasan seksual yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 3:**  
Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan yang dilakukan memberikan dampak bagi masyarakat dan pesantren yang ada di lingkungan gampong Uteun Kot terutama dalam memahami penyelesaian hukum yang bisa dilakukan jika terjadi tindak kekerasan seksual di gampong tersebut, maka hal-hal terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, proses pelaporan, hak-hak korban, semua dapat di lihat dalam undang-undang terkait tindak kekerasan seksual. Setelah kejadian beberapa tahun kemaren tentang tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu ustaz di salah satu dayah atau pesantren di Lhokseumawe dan di beberapa daerah di Indonesia, menimbulkan keresahan para orang tua yang menitipkan anaknya dipondok pesantren dan menimbulkan rasa tidak percaya kepada lembaga pendidikan yang selama ini paling dipercaya, bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan rawan, tetapi juga di lembaga pendidikan, yang seharusnya dianggap aman. maka mereka merasa memperoleh semangat baru untuk mengatasi dan menghilangkan rasa ketakutan tersebut.



**Gambar 4**  
Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan ini ternyata mendapatkan respon yang baik dari seluruh pihak, baik dari aparat gampong dan pihak pesantren yang ada di gampong Uteun Kot. Peserta yang hadir berjumlah sekitar 50 orang dan tim pengabdian masyarakat dari Fakultas hukum yang diketuai oleh Fauzah Nur Aksa, S. Ag, M.H, dan Anggota Dr. Herinawati, S.H, M. Hum, Fitri Maghfirah, S.H, M.H, Shira Thani, S.H, M.H dan juga dari kalangan mahasiswa yang merupakan dari tim pengabdian yaitu Eri Auliana, Wahyuni Maulida, Muhammad Yasir, Muhammad Risky. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam Sosialisasi/penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan Seksual: membangun kesadaran masyarakat dan mencegah tindak kekerasan seksual dalam masyarakat dan pesantren di Gampong Uteun Kot.

Solusi dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tindak kekerasan seksual dalam membangun kesadaran dan mencegah tindak kekerasan seksual dalam masyarakat dan pasantren di Desa Uteun Kot Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan santri di Desa Uteun Kot terkait pelecehan seksual, bahayanya, dan tindakan yang bisa dilakukan saat sedang berada dalam ancaman.
2. Pemahaman hukum terkait tindak kejahatan kekerasan seksual, sehingga melalui pemahaman tersebut, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum, sehingga saat terjadinya kasus tindakan kekerasan seksual, masyarakat tau apa yang harus di lakukan.
3. Terkhusus upaya menjaga dan memberikan rasa aman bagi anak-anak baik di pesantren maupun di rumah dari tindakan kejahatan tersebut, perlu sekali pemahaman terkait proses pencegahan. Pencegahan bisa diupayakan

melalui peningkatan keamanan di kawasan pesantren, di rumah warga, maupun di area masyarakat Umum, seperti pemasangan CCTV, jika di pesantren perlu adanya pemisahan santri laki-laki dan perempuan, penempatan pengasuh di setiap asrama, pengawasan yang ketat oleh orang tua.

4. Di samping itu juga perlu adanya pemahaman masyarakat terkait pendekatan persuasif agar para korban baik orang dewasa serta anak-anak bisa lebih berani melaporkan atau terbuka baik dengan orang sekitar, orang tua, atau pengasuh bagi santri, sehingga jika terjadi kasus kejahatan tersebut, baik masyarakat umum, orang tua, dan para pengasuh dapat mengidentifikasi adanya tindakan pelecehan yang menimpa korban.



**Gambar 5**  
Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini disambut dengan sangat antusias oleh mitra dari Desa Uteun Kot, Lhokseumawe. Materi sosialisasi yang diberikan oleh narasumber mendapat perhatian dari para peserta kegiatan, baik dari kalangan masyarakat maupun santri dayah Ulumuddin. Para peserta sangat antusias dalam merespon isu terkait. Sementara dalam kegiatan ini, antara pemateri dan peserta juga tercipta diskusi dua arah yang baik dalam sesi tanya jawab.

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di Kota Lhokseumawe, serta dapat mengoptimalkan dan mengembangkan program pendampingan lanjutan, sehingga kesadaran



hukum dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan preventif dan represif dalam menghadapi tindak kejahatan kekerasan seksual terus bisa diperkuat dengan adanya berbagai pendampingan dari pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Tindak Kekerasan Seksual: Membangun Kesadaran Sosialisasi Hukum Tindak Kekerasan Seksual: Membangun Kesadaran Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Dalam Masyarakat dan Pesantren di Desa Uteun Kot Lhokseumawe telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Sosialisasi Hukum Tindak Kekerasan Seksual: Membangun Kesadaran Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Dalam Masyarakat dan Pesantren di Desa Uteun Kot Lhokseumawe mendapatkan respon positif dari para peserta yang hadir.

Sosialisasi/penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan seksual ini bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta proses hukum dari kasus tindak kejahatan kekerasan seksual untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, karena dalam penanganan dan pencegahan semakin maraknya kasus pelecehan tersebut juga diperlukan kolaborasi berbagai aktor atau lapisan masyarakat serta lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.

#### REFERENCES

- Bahri, S., & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–129. <https://doi.org/10.32505/Legalite.V6i2.3518>
- Brr, U. (2023). Biadab! Guru Ngaji Di Lhokseumawe Sodomi Santrinya Sendiri. *Habaaceh.Id*. <https://www.habaaceh.id/news/biadab-guru-ngaji-di-lhokseumawe-sodomi-santrinya-sendiri/index.html>
- Dialeksis.Com. (2023). Oknum Guru Pasantren Diduga Sodomi Santri Di Lhokseumawe. *Www.Dialeksis.Com*. <https://www.dialeksis.com/aceh/oknum-guru-pesantren-diduga-sodomi-santri-di-lhokseumawe/>
- Emil Sailan. (2022). Pentingnya Mahasiswa Mengenal Dan Memahami Hukum Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Di Kampus. *Mabis*, 13(2), 1–12.
- Furna, P. Z. (2023). Meningkatkan, Kasus Kekerasan Seksual Di Aceh Utara. *Ajnn.Net*. <https://www.ajnn.net/news/banda-aceh-produksi-576-ton-sampah-tiap-hari/index.html>.



- Iskandar, F. A., Pamungkas, A. A., Divayana, F. A., & Gunanto, D. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2022. [Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat%0ae-Issn](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat%0ae-Issn):
- Iskandar, Sahputri, J., Arvinda, A. D., & Desi Afriani. (2023). Penyuluhan Dan Pelatihan Pertahanan Diri Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa Smta Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 251–257.
- Jamaludin, A. (2022). Sexual Education Policy , Legal Protection From Sexual Violence At University. *Jurnal Civicus*, 22(2), 10–22.
- Kurnianingsih, M., Kuswardani, Pamuncak, A. W., & Purnamasari, A. I. (2023). Sosialisasi : Perempuan Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Immawati Avicenna - Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Solo Utara). *Jurnal Abdimas: Multidisiplin*, 2(2), 45–51.
- Masriadi. (2023). Berulang Kali Sodomi Bocah 14 Tahun, Pria Di Aceh Utara Ditangkap. *Kompas.Com*.  
<https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/01/16/143339878/Berulang-Kali-Sodomi-Bocah-14-Tahun-Pria-Di-Aceh-Utara-Ditangkap>
- Portal Pemerintah Lhokseumawe. (2023). Cegah Pelecehan Seksual, Forkopimda Lhokseumawe Libatkan Semua Elemen. *Lhokseumawe.Go.Id*.  
<https://www.lhokseumawekota.go.id/Berita-U24r>
- Randi, D. (N.D.). Guru Ngaji Yang Lecehkan Santri Di Lhokseumawe Ditangkap Di Kuala Namu. *Pojokaceh.Com*. Diambil 13 Juni 2023, Dari <https://www.pojokaceh.com/News/Guru-Ngaji-Yang-Lecehkan-Santri-Di-Lhokseumawe-Ditangkap-Di-Kuala-Namu/Index.Html>
- Redaksi. (2023). Keberpihakan Pemerintah Aceh Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Masih Rendah. *Portalsatu.Com*. <https://Portalsatu.Com/Keberpihakan-Pemerintah-Aceh-Terhadap-Korban-Kekerasan-Seksual-Dinilai-Masih-Rendah/>
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan Seksual Increased Legal Awareness About Sexual Violence Against Women And Children In Ambon City ' S Lateri Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 79–87.
- Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniwati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.30762/Asketik.V5i1.95>